

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**Hafidz Nur Firdaus<sup>1</sup>, Rizka<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>1</sup>c100180144@student.ums.ac.id ; <sup>2</sup>rizka@ums.ac.id

*Diterima: Februari 2022; Disetujui: Mei 2022*

**Abstract.** *In writing this law, it aims to analyze regarding the policy of the Sragen Regency Government in enforcing the law for non-compliance with PBB-P2 payments and would like to know what obstacles are the factors for community non-compliance in paying PBB-P2. The research method in writing this law is an empirical legal research method that focuses on analyzing the legal reality in the form of tax arrears owed due to public disobedience in paying taxes, then related to whether or not law enforcement is effective based on legislation and the theory of law enforcement factors. In writing this law, it shows the results that law enforcement against public disobedience in paying PBB-P2 in Sragen Regency is still less than optimal, this is evidenced by the increase in the number of tax arrears from 2018 - 2020 and is marked by two tax whitening policies which result in ineffective provision of taxes. administrative sanctions in the form of tax fines so that the Regional Regulations related to PBB-P2 need a change regarding law enforcement in the form of tax collection to become more active as a form of firmness of the Sragen Regency Government in enforcing the law against non-compliance with PBB-P2 payments.*

**Keyword:** *law enforcement, non-compliance, sragen district, taxation.*

**Abstraksi.** *Pada penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menegakkan hukum atas ketidakpatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta ingin mengetahui hambatan apa saja yang menjadi faktor ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Metode penelitian pada penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris yang difokuskan pada analisis mengenai realitas hukum berupa tunggakan pajak terhutang yang disebabkan ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak, kemudian dikaitkan dengan sudah efektif tidaknya penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori faktor penegakan hukum. Dalam penulisan hukum ini menunjukkan hasil bahwa penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sragen masih kurang optimal, hal ini dibuktikan dengan naiknya angka tunggakan pajak dari tahun 2018 - 2020 serta ditandai dengan dua kali kebijakan pemutihan pajak yang mengakibatkan tidak efektifnya pemberian sanksi administrasi berupa denda pajak sehingga Peraturan Daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu adanya perubahan mengenai penegakan hukum berupa penagihan pajak menjadi lebih aktif sebagai bentuk ketegasan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menegakkan hukum terhadap ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2.*

**Kata kunci:** *kabupaten sragen, ketidakpatuhan, penegakan hukum, perpajakan.*

### PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang sesuai dengan

hukum (*rechtstaat*) bukan sesuai dengan kekuasaan (*machtstaat*) (C.S.T. Kansil, 1989). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang

termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Implikasi dari hal tersebut adalah Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai negara yang berlandaskan hukum serta berfalsafahkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki tujuan yaitu mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD Republik Indonesia 1945 khususnya pada alinea ke-4. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran pada rakyat, pemerintah menyediakan fasilitas dengan melakukan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk mewujudkan terbentuknya sarana infrastruktur tersebut, maka pemerintah pasti membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan, di mana salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah pembayaran pajak oleh masyarakat.

Peran penting perpajakan untuk negara telah dinyatakan dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pada Pasal 23A UUD 1945 (Amandemen Ketiga) menjelaskan bahwa pungutan pajak yang bersifat memaksa kepada masyarakat demi kepentingan negara dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan (Jessi Pramandhana, et al., 2019). Hasil pembayaran pajak oleh wajib pajak akan digunakan untuk pembangunan negara dan pembiayaan kebutuhan operasional negara. Oleh karena itu, pembayaran pajak bukan hanya kewajiban hukum untuk warga negara tetapi juga kewajiban moral (Muhammad Citra Ramadhan, 2020). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan subjek pajak yang terhutang terhadap negara oleh perseorangan atau badan hukum yang dipungut secara memaksa berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kewenangan pengelolaan pajak di Indonesia, terdapat dua jenis pemungutan pajak berdasarkan lembaga pengelolanya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang diselenggarakan dan dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang diselenggarakan dan dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal dalam Otonomi Daerah (Jessi Pramandhana, et al., 2019). Semenjak diterapkannya sistem otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menyebabkan berubahnya kebijakan keuangan negara yang semula memiliki sistem sentralistik berubah menjadi sistem desentralistik. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap salah satu sistem keuangan negara yaitu pembayaran pajak yang semula sentralistik ke pemerintah pusat, saat ini berubah menjadi desentralistik ke pemerintah daerah, yang diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terbitnya Undang-undang tersebut berdampak pada peningkatan sumber pendapatan asli daerah melalui sektor pajak di mana salah satu sumber pendapatan tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pengertian pajak daerah sendiri merupakan pajak yang pungutannya

dilakukan oleh pemerintah daerah yang hasil pemungutannya tersebut merupakan sumber pendapatan asli daerah untuk APBD (Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, 2010). Sedangkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh perseorangan atau badan hukum, kecuali untuk area yang dimanfaatkan untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (Siti Masitoh, 2018). Pemerintah Kabupaten Sragen telah membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sejalan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/Pmk.07/2014 Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kini telah mengalami pengalihan yang semula dilaksanakan oleh pemerintah pusat menjadi dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pengalihan tata kelola tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, serta memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah (L. S. Napitupulu & N. S. Budiarto, 2015). Namun, dalam kenyataannya pemungutan pajak sering kali memiliki hambatan. Sebagai contoh pada Kabupaten Sragen tergolong daerah yang stabil dalam memenuhi target pemungutan

pajak, akan tetapi jumlah tunggakan PBB-P2 juga tergolong banyak. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen mencatat terjadi peningkatan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sragen. Pada tahun 2018 tercatat terdapat tunggakan sebesar Rp782.228.211,00, tahun 2019 tercatat sebesar Rp1.415.405.337,00, dan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.772.825.533,00 (Data Tunggakan PBB-P2 diambil penulis melalui wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan & Pelaporan Pajak BPKPD Kabupaten Sragen pada hari Kamis, 25 November 2021). Sampai dengan saat data ini diambil tercatat masih tingginya nilai tunggakan pajak padahal Pemerintah Kabupaten Sragen sudah beberapa kali menerapkan kebijakan bebas denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pada tanggal 8 Juni 2020 hingga 31 Desember 2020, Pemerintah Kabupaten Sragen telah melaksanakan kebijakan pemutihan pajak atau pengampunan pajak. Hal ini didasari dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Sragen Nomor 973/609/36/2020 tentang Pembebasan sanksi administrasi atau denda pembayaran tunggakan PBB-P2. Dengan pembebasan denda pajak ini, masyarakat hanya perlu membayar nilai pokok tunggakan pajak sehingga sanksi pajak akan dihilangkan. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai bentuk perhatian terhadap warga Kabupaten Sragen yang terdampak pandemi Covid-19 serta juga sebagai upaya untuk mengurangi tunggakan pembayaran pajak agar dapat membangun Kabupaten Sragen dengan lancar. Pada tanggal 25 Februari 2021 Pemerintah Kabupaten Sragen kembali mengeluarkan

Surat Edaran Bupati Sragen Nomor 973/127/36/2021 tentang Pembebasan sanksi administrasi atau denda pembayaran tunggakan PBB-P2. Pembebasan sanksi administrasi atau denda ini berlaku pada periode pembayaran tunggakan PBB-P2 pada tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021. Dengan kembali diberlakukannya pemutihan pajak tersebut menandakan bahwa tunggakan pajak yang terjadi di Kabupaten Sragen masih tergolong tinggi.

Di tengah wabah pandemi Covid-19, pembayaran pajak pada dasarnya tetap menjadi kewajiban oleh semua masyarakat sebagai wajib pajak. Namun, pada pandemi Covid-19 ini banyak subjek pajak yang kesulitan membayar pajak dengan baik. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi semakin penting di tengah kebutuhan dana pemerintah yang besar (Abdul Waid, 2020). Untuk itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara dan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat harus menciptakan solusi dan penegakan hukum yang adil dengan mengutamakan hak-hak masyarakat terkait masalah ini, salah satunya melalui penerapan kebijakan pemutihan pajak (Muhammad Citra Ramadhan, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam penegakan hukum atas ketidakpatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta hambatan yang terjadi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sragen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen dalam menegakkan hukum terhadap ketidakpatuhan

pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan untuk mengetahui hambatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan pendekatan non-doktrinal. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan non-doktrinal merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana berlakunya hukum itu diidentifikasi di masyarakat dan bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala hukum lainnya (Soerjono Soekanto, 2010). Metode penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan di atas dapat digunakan untuk menganalisis seberapa efektifkah kebijakan Kabupaten Sragen dalam menegakkan hukum terhadap tingkat ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Dalam penulisan hukum ini, menerapkan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memperoleh data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lain terutama untuk mempertegas hipotesis sehingga dapat membantu memperkuat kerangka teori dalam menyelesaikan problematika yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2010). Jenis penelitian deskriptif yang dimaksudkan di atas digunakan untuk mendeskripsikan terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menegakkan hukum terhadap tidak patuhnya masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Pada penelitian hukum ini menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder. Jenis data primer merupakan jenis data yang

diperoleh dan dikumpulkan langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau bisa diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta yang diperoleh dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang diteliti. (Soerjono Soekanto, 2010) Dalam hal penelitian data yang diperoleh langsung yaitu pada Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen. Selanjutnya, jenis data sekunder merupakan data yang diperoleh keterangan atau pengetahuan yang didapat secara tidak langsung. Jenis data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang menjadi dasar pokok yang memiliki sifat mengikat, biasanya berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. (Soerjono Soekanto, 2010) Adapun untuk bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/Pmk.07/2014 Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Edaran

Bupati Sragen Nomor 973/609/36/2020 serta Surat Edaran Bupati Sragen Nomor 973/127/36/2021. Sementara itu, bahan hukum sekunder dapat berupa buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil penelitian berupa jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan publikasi ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian hukum ini. Artikel yang berasal dari *website* resmi, dan data resmi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.

Metode pengumpulan data yang diterapkan oleh dalam penulisan hukum ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menelusuri dokumen yang dapat menjadi dasar yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah penelitian (M. Syamsudin, 2007). Studi pustaka dapat diartikan juga sebagai teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, serta bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan problematika yang diteliti. (Soerjono Soekanto, 2010) Sedangkan studi lapangan adalah kegiatan pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan agar memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah penelitian. Salah satu cara yang bisa diterapkan untuk melaksanakan studi lapangan adalah dengan melakukan wawancara dengan tujuan menemukan jawaban atas sebuah masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yaitu seseorang yang mengajukan pertanyaan kepada pihak kedua yaitu pewawancara (*interviewee*) yang akan memberikan jawabannya nanti (Lexy J. Moelong, 2009). Selain wawancara, teknik pengambilan data melalui studi lapangan juga dilakukan

dengan cara meminta salinan dokumen yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian serta berasal dari instansi resmi dalam hal ini adalah Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen

Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan metode gabungan (*mixed method*) antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Metode penelitian kombinasi atau gabungan merupakan jenis penelitian dari dua metode penelitian yang digabungkan meliputi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian dengan analisis data, kemudian diintegrasikan berupa temuan dan yang terakhir menarik sebuah kesimpulan (Subagyo, 2020). Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menjadikan penelitian kuantitatif terlebih dahulu, analisis sebuah data, kemudian memaparkan hasil dalam bentuk keterangan yang jelas dengan penelitian kualitatif (Creswell, 2016). Model penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data serta menganalisis data kuantitatif pada tahapan awal, kemudian diikuti pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahapan kedua (Sugiyono, 2015). Analisis data dilakukan secara terpisah dalam metode penelitian ini, yang kemudian hasil dari pada data kuantitatif ini dijadikan sebuah rencana *follow up* data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Inovasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sragen

Kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintah pusat kini telah

dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Karena kewenangan ini telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintahan Kabupaten Sragen telah berupaya memberikan pelayanan publik yang baik dengan meningkatkan inovasi serta kualitas pelayanannya guna untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sragen memberikan beberapa inovasi serta terobosan mengenai pemungutan pajak guna mempermudah masyarakat Kabupaten Sragen dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yaitu sebagai berikut: (Bentuk kebijakan didapatkan penulis melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan & Pelaporan Pajak BPKPD Kabupaten Sragen pada hari Kamis, 25 November 2021)

1. Membuat inovasi robot virtual penagihan pajak. Robot virtual tersebut adalah sebuah *engine software* yang terintegrasi dengan *WhatsApp Gateway* dan aplikasi pajak serta *host to host* dengan Bank Jawa Tengah. *Engine* yang berbasis *artificial intelligence* tersebut memiliki fungsi langsung kepada wajib pajak untuk melakukan pemrosesan penagihan seperti pembuatan surat tagihan, surat himbauan dan surat teguran serta pengiriman ke wajib pajak melalui *WhatsApp Gateway*. Semua dilakukan secara otomatis oleh *engine software*. Akan tetapi, wajib pajak untuk membayarkan pajak tetap melalui Bank Jawa Tengah.
2. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Sragen Nomor 973/514/36/2021 tentang syarat pencairan Bagi Hasil Pajak (BHP), semua daerah kecamatan yang berada di

Kabupaten Sragen diharapkan mampu untuk memenuhi target realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di daerah masing-masing sebagai syarat untuk pencairan BHP. Itu artinya, pemungutan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak dapat dilakukan di daerah kecamatan wajib pajak masing-masing melalui petugas pemungut kecamatan atau melalui bayar setempat. Hal tersebut memungkinkan bagi wajib pajak untuk membayarkan beban pajaknya lebih dekat dengan rumah wajib pajak. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen juga dapat dengan mudah untuk memonitor realisasi pendapatan pajak dari setiap kecamatan tiap tahunnya.

3. Memperluas dan memperbanyak jaringan pembayaran kerja sama dengan penyedia pembayaran tunai dan non tunai seperti Kantor Pos, BKK Karangmalang, Bank Jawa Tengah, toko modern seperti Alfamart dan Indomaret, toko *online* seperti Tokopedia dan Shopee, Kerja sama dengan Bank Indonesia yaitu pembayaran dengan *QRIS* dan *e-wallet* seperti LinkAja, serta dapat melalui aplikasi pembayaran *online* seperti Gopay, DANA, dan lain-lain. Inovasi pembayaran pajak yang semakin beragam ini dapat mempermudah wajib pajak yang sedang berada di luar kota dan wajib pajak yang sedang sibuk sehingga tidak sempat membayarkan pajaknya secara langsung di bank bisa melalui pembayaran *online*.
4. Melaksanakan bulan bebas denda pajak daerah. Pada saat penelitian hukum ini dilakukan, Pemerintah Kabupaten Sragen telah melakukan dua kali bulan bebas denda pajak atau pemutihan pajak. Pemutihan pajak yang pertama berdasarkan Surat Edaran Bupati Sragen

Nomor 973/609/36/2020 tentang Pembebasan sanksi administrasi atau denda pembayaran tunggakan PBB-P2. Pembebasan sanksi administrasi atau denda ini berlaku pada periode pembayaran tunggakan PBB-P2 pada tanggal 8 Juni 2020 hingga 31 Desember 2020. Pemutihan pajak yang kedua berdasarkan Surat Edaran Bupati Sragen Nomor 973/127/36/2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi atau Denda Pembayaran Tunggakan PBB-P2. Pembebasan sanksi administrasi atau denda ini berlaku pada periode pembayaran tunggakan PBB-P2 pada tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.

5. Layanan pembayaran mobil keliling. Layanan tersebut merupakan layanan terobosan yang sifatnya jemput bola kepada wajib pajak yang terkendala dalam membayar pajak. Konsep dari layanan ini adalah pihak BPKPD Kabupaten Sragen secara rutin setiap bulan untuk mendatangi desa-desa guna melakukan pemungutan pajak secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Sragen. Manfaat dari layanan pembayaran mobil keliling ini adalah agar memudahkan masyarakat desa dalam membayar pajak serta juga berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggungan untuk membayar pajak sehingga dengan program jemput bola ini masyarakat akan terus ingat untuk membayar pajak

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sragen**

Muladi dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem

Peradilan Pidana (2002) pernah menjelaskan secara sederhana bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk menegakkan aturan hukum dan sekaligus nilai yang terkandung di dalam norma tersebut. Oleh karena itu, penegak hukum harus paham mengenai spirit hukum yang menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan dalam menegakkan hukum (Lutfil Ansori, 2018). Dalam proses pemungutan pajak, penegakan hukum menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Wajib pajak yang belum membayar pajak akan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara memaksa (Mohammed Bashir Tanko, 2015). Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak mungkin berjalan baik jika tidak diikuti dengan penegakan hukum. Penegakan hukum kepada sebuah peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, salah satunya berupa

sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administrasi (Wicipto Setiadi, 2018).

Pada penelitian hukum ini memfokuskan pada jumlah pajak yang terhutang yang kemudian sudah jatuh tempo tetapi tidak dibayarkan atau kurang bayar oleh subjek pajak. Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Bupati Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus sudah dibayar sebelum tanggal pembayaran. Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen mencatat ketidakpatuhan subjek pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sragen, hal ini terlihat dari peningkatan tunggakan pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 1.  
Data Tunggakan PBB-P2 Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Tunggakan
2018	Rp. 782.228.211,-
2019	Rp. 1.415.405.337,-
2020	Rp. 2.772.825.533,-

Sumber: Dokumen BPKPD Kab. Sragen

Data pada tabel di atas didapatkan pada bulan Oktober 2021 di mana setelah terjadi dua kali bulan bebas pajak dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dua kali pemutihan pajak tersebut yaitu pada periode pembayaran PBB-P2 tanggal 8 Juni 2020 – 31 Desember 2020 yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Sragen Nomor 973/609/36/2020 serta pada periode

pembayaran PBB-P2 tanggal 1 Maret 2021 – 30 September 2021.

Penegakan hukum bertujuan untuk menyelaraskan norma dengan realitas hukum di dalam masyarakat. Selain untuk menyelaraskan norma dengan realitas hukum, kegiatan penegakan hukum juga dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pencerdasan kepada masyarakat untuk mematuhi norma

tersebut. Dalam hal ini, masyarakat Kabupaten Sragen tentunya juga membutuhkan penyuluhan, sosialisasi, dan pencerdasan dari BPKPD sebagai upaya penegakan hukum agar masyarakat dapat paham dan patuh terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat memenuhi apa yang diinginkan dari peraturan tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penagihan & Pelaporan Pajak BPKPD Kabupaten Sragen didapatkan informasi bahwa hampir seluruh masyarakat Kabupaten Sragen sebenarnya sudah memahami pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan, akan tetapi kesadaran masyarakat tersebut yang menjadi hambatan sehingga terjadi banyaknya tunggakan pajak setiap tahunnya.

Berdasarkan realitas hukum yang menunjukkan semakin tingginya angka penunggakan pajak, BPKPD Kabupaten Sragen telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum, di antaranya dengan melaksanakan penagihan pajak, memberlakukan pemutihan pajak, serta melaksanakan program sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan oleh BPKPD Kabupaten Sragen.

Adapun dasar dari pemungutan pajak adalah diterbitkannya SPPT dan SKPD untuk wajib pajak. Selanjutnya, agar wajib pajak mendapatkan SPPT dan SKPD terlebih dahulu subjek pajak wajib untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang kemudian berdasarkan SPOP tersebut BPKPD akan menerbitkan SPPT dan SKPD. Alur penagihannya adalah setiap awal tahun BPKPD Kabupaten Sragen akan membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), selanjutnya berdasarkan Pasal 17 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang PBB-P2 menjelaskan bahwa Bupati

menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh subjek pajak harus dilunasi. Sementara itu, untuk penagihan untuk tunggakan pajak pada buku 4 dan 5 dilakukan penagihan secara persuasif dengan melibatkan aparat desa dan melibatkan tim penanganan tunggakan lintas satuan kerja.

Penegakan hukum yang kedua adalah penerapan sanksi administrasi. Berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10/2012 tentang PBB-P2 menjelaskan bahwa jika terdapat subjek pajak yang masih belum membayar atau kurang membayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda pajak sebesar 2% (dua persen) per bulan serta ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Penegakan hukum yang ketiga adalah dengan mengeluarkan Surat Tagihan Paksa. Berdasarkan Pasal 17 Ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang PBB-P2 menjelaskan bahwa denda pajak ditambahkan dengan pajak yang belum dibayarkan atau kurang dibayarkan oleh subjek pajak maka akan ditagih dengan cara mengirimkan Surat Tagihan Wajib (STW) yang harus dibayarkan paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak Daerah oleh subjek pajak.

Selanjutnya, penegakan hukum yang keempat adalah Pemerintah Kabupaten Sragen mengeluarkan kebijakan berupa pemutihan pajak. Pemutihan pajak adalah salah satu kebijakan penegakan hukum dimana wajib pajak yang masih mempunyai hutang pajak atau kurang bayar dapat diberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi yaitu denda pajak dan hanya membayarkan pokok pajaknya saja.

Dan yang terakhir penegakan hukum yang kelima adalah BPKPD secara aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pihak BPKPD sendiri, maupun oleh camat dan kepala desa atau lurah setempat, lalu selain itu BPKPD juga memanfaatkan media sosial, baliho, siaran iklan layanan masyarakat di radio, brosur, serta publikasi mobil keliling.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas mengenai penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen serta melihat pada realitas hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat, oleh sebab itu keefektifan proses penegakan hukum tidak terlepas dari beberapa faktor. Adapun menurut Soerjono Soekanto (2014) terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

#### 1. Faktor hukum Itu Sendiri

Faktor hukum yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Dalam penulisan hukum ini, faktor hukum ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Peraturan Bupati Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan diterapkan peraturan tersebut diharapkan agar masyarakat dapat menaati apa yang diinginkan oleh peraturan tersebut sehingga dapat terwujud ketertiban. Fokus penegakan hukum dalam peraturan ini adalah rangkaian kegiatan pemungutan pajak yang dimulai dengan

pendataan subjek pajak dan objek pajak, kemudian menentukan besarnya pajak yang terutang dan terakhir melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak.

Dalam melaksanakan penagihan pajak, Pemerintah Kabupaten Sragen yang diwakili oleh BPKPD Kabupaten Sragen ketika terjadi ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2 lebih cenderung melakukan penagihan pasif dengan memberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak sebesar 2% (dua persen) per bulan, selain melakukan sanksi administrasi BPKPD juga dapat menerbitkan Surat Tagihan Paksa yang harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) oleh wajib pajak.

Untuk memenuhi semua unsur dari penagihan aktif yang lebih efisien dan efektif berdasarkan pedoman umum pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu dengan melakukan teguran kepada wajib pajak yang hutang pajaknya sudah jatuh tempo, lalu melakukan upaya memperingatkan kepada wajib pajak agar segera membayar hutang pajaknya, selanjutnya jika tidak kunjung dibayar atau kurang bayar harus melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, setelah itu penagih pajak dapat memberitahukan surat paksa dan mengusulkan pencegahan, setelah itu jika hutang pajak tidak kunjung dibayarkan atau kurang bayar penagih pajak dapat melaksanakan penyitaan objek pajak, setelah itu dapat melakukan penyanderaan dan menjual barang sitaan melalui pelelangan (Kemenkeu RI, 2014 melalui website : [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman\\_umum\\_pengelolaan\\_pb\\_b\\_p2.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelolaan_pb_b_p2.pdf)). Oleh sebab itu, Peraturan Daerah ini perlu adanya perubahan terkait

penegakan hukum berupa penagihan yang lebih aktif serta sanksi yang juga disesuaikan dengan pedoman umum pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum. Masalah yang dapat terjadi dalam penegakan hukum adalah ketika penegak hukum tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan yang semestinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus tegas dan konsisten serta terpadu sehingga dapat menghasilkan penegakan hukum yang memiliki unsur keadilan. Jika penegakan hukum dilaksanakan dengan terciptanya unsur keadilan, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat guna mengoptimalkan pembayaran pajak dan mengurangi angka tunggakan pajak. Selain itu, penegak hukum harus dapat menegakkan hukum yang juga dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat mencegah terjadinya penunggakan pajak (Bambang Waluyo, 2016).

BPKPD Kabupaten Sragen selaku aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga dapat memberikan inovasi untuk menegakkan hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2. Di setiap awal tahun BPKPD telah aktif mengirimkan SPPT di 20 kelurahan yang ada di Kabupaten Sragen yang kemudian dibagikan di berbagai desa dengan tujuan agar wajib pajak tidak perlu mengambil sendiri SPPT tersebut. Selain itu, BPKPD

Kabupaten Sragen juga berupaya aktif untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak kepada masyarakat baik sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh pihak BPKPD sendiri maupun bekerja sama dengan camat dan kepala desa atau lurah setempat. Selain melakukan sosialisasi, BPKPD juga telah melaksanakan publikasi terkait pentingnya membayar pajak dengan memanfaatkan media sosial, baliho, siaran iklan layanan masyarakat di radio, brosur, dan publikasi mobil keliling ke desa-desa.

Selanjutnya, selain aktif dalam sosialisasi dan publikasi, BPKPD selaku aparat penegak hukum juga telah melakukan inovasi penagihan pajak dengan cara meluncurkan program pemungutan pajak mobil keliling ke desa-desa dengan tujuan jemput bola agar masyarakat desa dapat membayarkan pajaknya secara langsung melalui mobil keliling tersebut. Selain itu, BPKPD juga bertindak sigap dalam merespons problematika masyarakat di saat pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak sebanyak dua kali dalam kurun waktu hampir dua tahun agar masyarakat yang terhambat secara ekonomi untuk membayar pajak bisa mendapatkan keringanan bebas denda pajak. Dua kali pemutihan pajak tersebut yaitu pada periode pembayaran PBB-P2 tanggal 8 Juni 2020 – 31 Desember 2020 yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Sragen Nomor 973/609/36/2020 serta pada periode pembayaran PBB-P2 tanggal 1 Maret 2021 – 30 September 2021

## 3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung penegak hukum

Dalam melakukan tugasnya, para penegak hukum tentunya membutuhkan

fasilitas pendukung untuk menunjang tercapainya penegakan hukum yang maksimal dan efektif seperti organisasi yang baik, tenaga manusia yang terampil dan berwawasan, keuangan yang stabil serta peralatan yang memadai. Tanpa adanya fasilitas yang memadai makan akan sulit bagi penegak hukum untuk menjalankan fungsi dan perannya secara aktual. (Soerjono Soekanto, 2014).

Di dalam realitas hukumnya, BPKPD Kabupaten Sragen telah memiliki fasilitas yang baik untuk menunjang penegakan hukum, hal tersebut ditandai dengan manajemen organisasi kantor yang sudah terstruktur serta memiliki sumber daya pegawai yang turut serta menyumbang inovasi dalam penegakan hukum perpajakan. Dari terciptanya inovasi tersebut, maka tercipta juga fasilitas publik sebagai penunjang untuk masyarakat agar lebih mudah dalam membayar pajak, dan hal tersebut juga yang memudahkan BPKPD dalam melaksanakan pemungutan dan penagihan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penagihan & Pelaporan Pajak BPKPD Kabupaten Sragen menjelaskan beberapa inovasi pemerintah Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat agar lebih minat untuk membayar pajak, antara lain yang pertama adalah membuat inovasi robot virtual penagihan pajak yang terintegrasi dengan *WhatsApp Gateway* dan aplikasi pajak serta *host to host* dengan Bank Jawa Tengah. Robot virtual penagihan pajak ini memiliki fungsi langsung kepada wajib pajak untuk melakukan pemrosesan penagihan seperti pembuatan surat tagihan, surat himbauan dan surat teguran serta pengiriman ke wajib pajak melalui

*WhatsApp Gateway*. Yang kedua adalah BPKPD telah memperluas dan memperbanyak jaringan pembayaran kerja sama dengan penyedia pembayaran tunai dan non tunai seperti kantor pos, BKK Karangmalang, Bank Jawa Tengah, toko modern seperti Alfamart dan Indomaret, toko *online* seperti Tokopedia dan Shopee, Kerja sama dengan BI yakni pembayaran dengan QRIS dan e-wallet seperti LinkAja, serta dapat melalui aplikasi pembayaran *online* seperti Gopay. Yang ketiga adalah layanan pembayaran mobil keliling yang merupakan layanan terobosan yang sifatnya jemput bola langsung kepada wajib pajak yang terkendala dalam membayar pajak. Konsep dari layanan ini adalah pihak BPKPD Kabupaten Sragen secara rutin setiap bulan untuk mendatangi desa-desa untuk melakukan pemungutan pajak secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Sragen.

#### 4. Faktor dari masyarakat

Masyarakat merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan penegakan hukum karena penegakan hukum dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tujuan untuk kedamaian ataupun kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah lingkungan di mana hukum itu akan diberlakukan.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa wajib pajak, mereka menyatakan bahwa telah memahami pentingnya membayar pajak bagi masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Penagihan & Pelaporan Pajak BPKPD Kabupaten Sragen dengan berbagai program sosialisasi dan publikasi sebagian besar masyarakat telah memahami pentingnya dalam membayar pajak, akan tetapi

berbagai hambatan seperti kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk, pemahaman masyarakat yang kurang merata untuk membayar pajak tepat waktu dan lain sebagainya itulah yang menjadi faktor tunggakan PBB-P2 tiap tahun semakin naik meskipun pemerintah Kabupaten Sragen sudah menerapkan kebijakan dua kali pemutihan pajak dalam jangka waktu hampir dua tahun.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor tersebut merupakan suatu kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat mengenai apa saja yang dianggap baik dan dianggap buruk yang merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia. Sebagai warga masyarakat sudah seharusnya bahwa menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu menjadi sebuah kewajiban. Akan tetapi, hukum positif yang berlaku di negara sering kali dianggap bertentangan dengan norma kehidupan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam hal penelitian hukum ini masyarakat Kabupaten Sragen menganggap peraturan perpajakan di Kabupaten Sragen tidak berseberangan dengan nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat.

#### C. Hambatan dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sragen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penagihan & Pelaporan Pajak BPKPD Kabupaten Sragen, pihak BPKPD menjelaskan bahwa ada beberapa hambatan mendasar yang biasa sering dialami oleh masyarakat untuk membayarkan hutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hambatan tersebut antara lain kurang

sadarnya masyarakat dalam membayar PBB-P2 secara tepat waktu meskipun masyarakat telah memahami pentingnya membayar pajak, penurunan pendapatan masyarakat yang diakibatkan oleh dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, wajib pajak yang memiliki domisili di luar kota dari objek pajak sehingga bayan tempat objek pajak berada tidak bisa menyampaikan SPPT, kesibukan wajib pajak yang tidak bisa meluangkan waktu di hari aktif kerja untuk membayar pajak sedangkan di hari libur pelayanan pembayaran pajak tutup, serta kurang tegasnya pemerintah Kabupaten Sragen khususnya BPKPD dalam melaksanakan pemungutan dan penagihan pajak secara aktif sehingga masyarakat meremehkan pembayaran pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai hambatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta melihat realitas hukum di masyarakat menunjukkan bahwa hambatan tersebut tidak lepas dari tidak patuhnya masyarakat dalam pembayaran pajak. Oleh sebab itu, dalam mengatasi permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Susanto (2012), akan sulit untuk menciptakan kesadaran sukarela di kalangan wajib pajak jika definisi “pajak” tidak mengandung kata “apa yang dapat dikenakan” dan “apa yang wajib”. Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya juga harus diimbangi dengan sikap yang kritis. Pemerintah sebagai instansi pengelolaan pajak juga mempunyai kewajiban untuk memberikan timbal balik yang dapat dirasakan secara nyata dari hasil

pemungutan pajak tersebut, seperti fasilitas kesehatan gratis, prasarana transportasi yang baik, dan pembangunan infrastruktur kota yang baik (Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, 2018).

Dalam hal permasalahan ini masyarakat sebenarnya telah sadar akan pentingnya membayar pajak, akan tetapi masyarakat belum sadar untuk membayar pajak tepat waktu dikarenakan timbal balik dari Pemerintah Kabupaten Sragen atas hasil dari pungutan pajak tersebut belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Kabupaten Sragen, sebagai contoh masih buruknya infrastruktur jalan di beberapa kecamatan dan desa.

## 2. Faktor Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia (2010), pemahaman tentang sikap perpajakan mempengaruhi sistem perpajakan yang adil. Apabila wajib pajak lebih mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan serta ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka akan tercipta rasa kesadaran akan pentingnya membayar pajak (M. Hasan Ma'ruf, Sri Supatminingsih, 2020).

Dari hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak, mereka menyatakan bahwa telah memahami tentang peraturan perpajakan yang mewajibkan setiap warga negara untuk membayar pajak. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Penagihan & Pelaporan Pajak BPKPD Kabupaten Sragen dengan berbagai program sosialisasi dan publikasi mengenai pentingnya membayar pajak dan peraturan perpajakan, sebagian besar masyarakat telah memahami pentingnya dalam membayar pajak dan peraturan perpajakan.

## 3. Faktor Pelayanan Pajak

Gautama (2014) pernah berpendapat mengenai pelayanan pajak merupakan suatu tindakan penagih pajak ketika memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak yang ingin membayarkan hutang pajaknya, seperti membantu mengurus dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan wajib pajak dalam rangka penyelesaian kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu agar terciptanya sebuah pelayanan yang progresif maka ada lima dimensi untuk menilai suatu pelayanan yang baik, yaitu antara lain *responsiveness, empathy, tangible, assurance, and reliability* (Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, 2018).

Dalam hal permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Sragen yang diwakili oleh BPKPD telah memberikan inovasi dalam hal pelayanan publik agar masyarakat Kabupaten Sragen dapat dengan mudah untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak serta pelayanan tersebut juga dapat menekan angka tunggakan pajak. Beberapa program inovasi tersebut antara lain yang pertama adalah membuat inovasi robot virtual penagihan pajak yang terintegrasi dengan *WhatsApp Gateway* dan aplikasi pajak serta *host to host* dengan Bank Jawa Tengah. Robot virtual penagihan pajak ini memiliki fungsi langsung kepada wajib pajak untuk melakukan pemrosesan penagihan seperti pembuatan surat tagihan, surat himbauan dan surat teguran serta pengiriman ke wajib pajak melalui *WhatsApp Gateway*.

Selanjutnya, yang kedua adalah BPKPD telah memperluas dan memperbanyak jaringan pembayaran kerja sama dengan penyedia pembayaran tunai dan non tunai seperti kantor pos, BKK Karangmalang, Bank Jawa Tengah, toko modern seperti Alfamart dan

Indomaret, toko *online* seperti Tokopedia dan Shopee, kerjasama dengan BI yakni pembayaran dengan QRIS dan *e-wallet* seperti LinkAja, serta dapat melalui aplikasi pembayaran *online* seperti Gopay. Yang ketiga adalah layanan pembayaran mobil keliling yang merupakan layanan terobosan yang sifatnya jemput bola langsung kepada wajib pajak yang terkendala dalam membayar pajak.

#### 4. Faktor Sanksi Pajak

Dengan diberlakukannya sanksi perpajakan berupa denda diharapkan wajib pajak dapat sadar untuk membayarkan hutang pajaknya tepat waktu. Wajib pajak yang tidak mampu dalam membayarkan hutang pajaknya akan menerima sanksi perpajakan berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan dengan diberlakukannya sanksi perpajakan berupa denda akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak oleh wajib pajak (Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, 2018).

Dalam hal permasalahan ini, sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang PBB-P2 menjelaskan bahwa jika terdapat subjek pajak yang masih belum membayar atau kurang membayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda pajak sebesar 2% (dua persen) per bulan serta ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Sragen tidak menerapkan sanksi berupa penyitaan objek pajak dan penjualan barang sitaan

objek pajak dikarenakan penagihan yang diterapkan lebih cenderung penagihan pasif yang hanya menerapkan sanksi administrasi.

#### SIMPULAN

Di dalam melaksanakan penegakan hukum, pemerintah Kabupaten Sragen ketika terjadi ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2 lebih cenderung melakukan penagihan pajak secara pasif dengan cara jika terdapat subjek pajak yang masih belum membayar atau kurang membayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda pajak sebesar 2% (dua persen) per bulan, selain melakukan sanksi administrasi BPKPD juga menerbitkan Surat Tagihan Pajak dengan denda pajak ditambahkan dengan hutang pajak yang belum dibayarkan atau kurang dibayarkan oleh subjek pajak maka akan ditagih dengan cara mengirimkan Surat Tagihan Wajib yang harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak Daerah oleh subjek pajak.

Sedangkan di sisi lain untuk memenuhi semua unsur dari penagihan pajak secara aktif yang lebih efisien dan efektif berdasarkan pedoman umum pengelolaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan melakukan teguran kepada wajib pajak yang hutang pajaknya sudah jatuh tempo, lalu melakukan upaya memperingatkan kepada wajib pajak agar segera membayar hutang pajaknya, selanjutnya jika tidak kunjung dibayar atau kurang bayar harus melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, setelah itu penagih pajak dapat memberitahukan Surat Paksa dan mengusulkan pencegahan, setelah itu jika hutang pajak tidak kunjung dibayarkan atau kurang bayar penagih pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap objek

pajak, setelah itu dapat melakukan penyanderaan dan menjual barang sitaan melalui pelelangan. Oleh sebab itu, dikarenakan pemungutan pajak yang pasif dan kurang efektif untuk menekan angka tunggakan pajak, dari tahun 2018-2020 angka tunggakan pajak di Kabupaten Sragen mengalami kenaikan, hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya dua kali kebijakan pemutihan pajak yaitu pada periode pembayaran PBB-P2 tanggal 8 Juni 2020 – 31 Desember 2020 yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Sragen Nomor 973/609/36/2020 serta pada periode pembayaran PBB-P2 tanggal 1 Maret 2021 – 30 September 2021.

Faktor yang menjadi hambatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara lain berdasarkan faktor kesadaran masyarakat yang kurang dalam membayar PBB-P2 secara tepat waktu meskipun secara faktor pemahaman tentang peraturan perpajakan masyarakat telah memahami pentingnya membayar pajak, lalu selanjutnya penurunan pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19 sehingga masyarakat lebih ingin menunda membayar pajak, wajib pajak yang berdomisili di luar kota sehingga bayan tidak bisa menyampaikan SPPT, kesibukan wajib pajak yang tidak bisa meluangkan waktu di hari aktif kerja untuk membayar pajak sedangkan di hari libur pelayanan pembayaran pajak banyak yang tutup, selanjutnya kurang tegasnya pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan pemungutan dan penagihan pajak secara aktif serta berdasarkan faktor sanksi pajak BPKPD lebih menerapkan penagihan pasif sehingga masyarakat cenderung meremehkan pembayaran pajak tepat waktu. Meskipun begitu, berdasarkan faktor Pelayanan Pajak BPKPD Kabupaten Sragen

telah mengupayakan program pemungutan pajak dan sarana fasilitas pembayaran pajak untuk masyarakat yang semakin mudah, hal tersebut ditunjukkan dengan dibuatnya robot virtual pajak, melaksanakan program pemungutan pajak mobil keliling, serta memperluas jaringan pembayaran pajak sebagai upaya untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar lebih mudah dalam membayar pajak.

Meskipun angka tunggakan pajak terus meningkat setiap tahun, saran dari penulis berharap agar BPKPD selaku penegak hukum dapat lebih aktif untuk meningkatkan inovasi serta terobosan yang telah dibangun untuk menegakkan hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 yang salah satunya adalah lebih meningkatkan program sosialisasi dan publikasi agar masyarakat lebih memahami mengenai pentingnya membayar pajak. Selain program sosialisasi dan publikasi, penulis juga berharap BPKPD lebih memaksimalkan inovasi pelayanan publik yang telah dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dan memudahkan BPKPD dalam pemungutan pajak seperti robot virtual penagihan pajak, mobil keliling pemungutan pajak, serta memperluas layanan pembayaran pajak.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu adanya perubahan terkait penegakan hukum berupa penagihan pajak menjadi lebih aktif serta sanksi yang disesuaikan dengan Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bentuk ketegasan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menegakkan hukum terhadap ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2. Selanjutnya yang terakhir saran adalah Pemerintah Kabupaten Sragen lebih mengurangi kebijakan pemutihan pajak, alasan adalah meskipun upaya pemutihan pajak merupakan bentuk dari usaha untuk menekan angka tunggakan pajak akan tetapi

pada realitasnya masyarakat masih tetap untuk menyepelekan untuk membayar pajak tepat waktu. Selain masyarakat yang cenderung meremehkan membayar pajak tepat waktu, efek dari pemutihan pajak adalah menghilangkan esensi dari penegakan hukum karena sanksi administrasi yang seharusnya sebagai hukuman bagi masyarakat yang tidak taat membayar pajak menjadi dihilangkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Lutfil. (2018). "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4.2.
- Bashir Tanko, Mohammed. (2015). "Tax Law Enforcement: Practice and Procedure". *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.6. No.7.
- B.Ilyas, Wirawan dan Burton, Richard. (2010). *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba 4.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar
- J. Moelong, Lexy. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-8. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan* dalam website : [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman\\_umum\\_pengelolaan\\_pbb\\_p2.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf)
- Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* 3.1.
- Ma'ruf, M. Hasan and Sri Supatminingsih. (2020). "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20.2.
- Masitoh, Siti. (2018). *ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Napitupulu, L. S., & Budiarso, N. S. (2015). "Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah dan implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada Pemerintah Kota Manado". *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol 3.

- Pramandhana, J., Hasan, D., Muttaqin, Z., & Adolf, H. (2019). *Pengelolaan Pajak Pusat Dengan Pajak Daerah Dalam Rangka Pengembangan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Ramadhan, Muhammad Citra. (2020). Pemberian Keringanan Pajak Di Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.*, 7.2, 133-144.
- Setiadi, Wicipto. (2018). "Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6.4.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagyo, A. (2020). *aplikasi metode riset: praktik penelitian kualitatif, kuantitatif & Mix methods*. Inteligencia Media.
- Sugiyono. (2015). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Alfabeta.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasional Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Waid, Abdul. (2020). Penegakan Hukum Pajak untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. *JURNAL LABATILA*, 3(02), 73-96.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.